



P U T U S A N
Nomor 23 /Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Pematangsiantar;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 12 November 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Pematangsiantar;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Anak ditangkap pada tanggal 25 September 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Pither Siahaan, S.H., dkk., Penasihat Hukum, pada Posbakum Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Pms tanggal 15 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Blizzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 . Oleh karena dakwaan yang kami ajukan berbentuk Tunggal maka kami akan bahas dan buktikan dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Blizzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ANAK dengan pidana penjara selama : 5 (LIMA) BULAN _dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar amak tetap ditahan;
3. Menetapkan Anak ANAK tetap ditahan di LPKA Pematangsiantar.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 (Satu) meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



5. Menetapkan agar masing-masing Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya Anak mengakui dan merasa menyesal, maka memohon untuk dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasehat hukum anak dan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak dan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak ANAK berumur 17 Tahun (sesuai dengan Kartu Keluarga No.1272030805230003) pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Damar Laut Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** yang dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, sekira pukul 01.20 wib, WENSY RAJA PRAMA SITORUS bersama dengan saksi ERIK HANDOKO SIREGAR, saksi JEKSON MANALU (masing-masing Anggota Polisi pada Polres Pematangsiantar) mendapat informasi dari warga masyarakat Jalan Damar Laut Kel Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar bahwa telah terjadi aksi tawuran. Atas informasi tersebut, para saksi dari kepolisian langsung menuju ke tempat kejadian, dan setelah sampai ditempat kejadian para saksi



dari kepolisian melihat ada 2 (Dua) kelompok pemuda yang melakukan aksi tawuran kemudian para saksi dari kepolisian langsung bergerak membubarkan aksi tawuran tersebut, kemudian para saksi dari kepolisian langsung melakukan penyisiran ke daerah Jalan Damar Laut, saat itu saksi WENDY RAJA PRAMA SITORUS melihat seorang laki-laki memegang 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 (Satu) meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam, selanjutnya saksi WENDY RAJA PRAMA SITORUS langsung mengejar laki-laki tersebut dan langsung mengamatkannya bersama dengan barang bukti kemudian saksi WENDY RAJA PRAMA SITORUS menghubungi saksi JEKSON MANALAU dan saksi ERIK HANDOKO SIREGAR untuk turut mengamankan laki-laki tersebut. Sewaktu para saksi dari kepolisian mengamatkannya, laki-laki tersebut mengaku bernama anak ANAK. Atas kejadian tersebut, para saksi dari kepolisian membawa anak ANAK beserta barang bukti tersebut ke Polsek Siantar Utara guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa tujuan anak ANAK membawa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 (Satu) meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam adalah untuk melakukan aksi tawuran yang sebelumnya anak ANAK bawa dari rumah anak ANAK di Jalan Stadion Sangnawaluh. Bahwa Anak ANAK tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah RI ataupun instansi terkait membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 (Satu) meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam. Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendy Raja Prama Sitorus tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para saksi mengamankan seorang laki-laki yakni anak ANAK menggunakan senjata tajam yang melakukan aksi tawuran pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.20 Wib di Jln. Damar Laut Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa sewaktu para saksi mengamankan seorang laki-laki di Jalan Damar Laut yang membawa senjata tajam, dapat para saksi jelaskan



bahwa jenis senjata tajam yang digunakan berupa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet;

- Bahwa anak tidak ada mendapatkan ijin dari Pemerintah RI untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan saksi;

2. Jekson Manalu disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengamankan seorang laki-laki yakni anak ANAK menggunakan senjata tajam yang melakukan aksi tawuran pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.20 Wib di Jln. Damar Laut Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa sewaktu para saksi mengamankan seorang laki-laki di Jalan Damar Laut yang membawa senjata tajam, dapat para saksi jelaskan bahwa jenis senjata tajam yang digunakan berupa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet;
- Bahwa anak tidak ada mendapatkan ijin dari Pemerintah RI untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan saksi;

3. Anak Saksi I disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama, VICTOR SITOANG dan ANAK melakukan aksi tawuran Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.20 Wib di Jln. Sisingamangaraja Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat melakukan aksi tawuran tersebut saksi, ANAK SAKSI I, VICTOR SITOANG tidak ada membawa senjata tajam, hanya ANAK sajalah yang membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat melakukan aksi tawuran tersebut, Anak ikut dan Anak ANAK membawa senjata tajam berupa sebilah parang yang melengkung ukuran panjang kurang lebih satu meter berwarna biru;
- Bahwa saksi, VICTOR SITOANG dan ANAK bergabung dari kelompok PEMUDA CILIK BARAT yang beada di jl Meranti dan kami kontra dengan kelompok COP yang berada di gang air bersih;
- Bahwa pada aksi tawuran tersebut, parang yang dibawa oleh ANAK tersebut digunakan untuk menakut nakuti kelompok COP dengan mengacungkan parang tersebut ke atas sambil berteriak dengan mengatakan "ayo....maju....serang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat aksi tawuran tersebut terjadi, kelompok PEMUDA CILIK BARAT dan kelompok COP sama sama membawa senjata tajam, namun saat terjadi aksi tawuran tidak ada kontak senjata tajam". Karena -jarak kelompok PEMUDA CILIK BARAT berjarak kurang lebih 25 meter dengan kelompok COP, dan saat itu terjadi melempar batu, menggunakan busur dan ketapel untuk menyerang;
- Bahwa pada saat aksi tawuran tersebut terjadi, kelompok PEMUDA CILIK BARAT dan kelompok COP sama sama membawa senjata tajam, namun saat terjadi aksi tawuran tidak ada kontak senjata tajam". Karena -jarak kelompok PEMUDA CILIK BARAT berjarak kurang lebih 25 meter dengan kelompok COP, dan saat itu terjadi melempar batu, menggunakan busur dan ketapel untuk menyerang;
- Bahwa anak ANAK tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan saksi;

4. Viktor Sitohang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan ANAK, dan ANAK SAKSI II melakukan aksi tawuran pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.20 Wib di Jln. Sisingamangaraja Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa pada pada saat melakukan tawuran tersebut Saksi bersama dengan ANAK SAKSI II tidak ada membawa alat apapun, hanya Anak ANAK yang membawa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet;
- Bahwa Anak ANAK membawa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet dibawa dari rumahnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan ANAK, dan ANAK SAKSI II melakukan tawuran dengan geng/kelompok COP, sedangkan saksi dari Geng/ Kelompok PEMUDA CILIK BARAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ketua kelompok / Geng Anak Parluasan, sementara saksi adalah adalah anggota dari kelompok / Geng PEMUDA CILIK BARAT;
- Bahwa Saksi ikut kelompok/ Geng PEMUDA CILIK BARAT tersebut sudah selama 5 (Lima) hari dan saksi ikut tawuran baru pertama kali;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan keterangan saksi;
- 5. Anak Saksi II disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak ANAK, ANAK SAKSI I, dan ANAK SAKSI II melakukan aksi tawuran pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.20 Wib di Jln. Sisingamangaraja Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa pada saat melakukan tawuran tersebut saksi bersama dengan ANAK SAKSI I, tidak ada membawa alat apapun, hanya anak ANAK yang membawa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet;
 - Bahwa Anak ANAK membawa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet dibawa sewaktu kami bertemu di lorong 5 tepatnya di depan SD Adven untuk berkumpul;
 - Bahwa Saksi bersama dengan ANAK, ANAK SAKSI I, melakukan tawuran dengan geng/kelompok COP, sedangkan saksi dari Geng/ Kelompok PEMUDA CILIK BARAT;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ketua kelompok / Geng Anak Parluasan, sementara saksi adalah adalah anggota dari kelompok / Geng PEMUDA CILIK BARAT.
 - Bahwa Anak membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anak, Anak Saksi I, dan Anak Saksi II melakukan aksi tawuran pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.20 Wib di Jln. Sisingamangaraja Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat melakukan tawuran tersebut tidak ada membawa alat apapun, hanya Anak yang membawa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet dibawa sewaktu kami bertemu di lorong 5 tepatnya di depan SD Adven untuk berkumpul;
- Bahwa Anak melakukan tawuran dengan geng/kelompok COP, sedangkan Anak dari Geng/ Kelompok PEMUDA CILIK BARAT;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa ketua kelompok / Geng Anak Parluasan, sementara Anak adalah anggota dari kelompok / Geng PEMUDA CILIK BARAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anak, Viktor Sitohang, Anak Saksi I, dan Anak Saksi II melakukan aksi tawuran pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.20 Wib di Jln. Sisingamangaraja Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat melakukan tawuran tersebut Viktor Sitohang, Anak Saksi I, Dan Anak Saksi II tidak ada membawa alat apapun, hanya Anak yang membawa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet dibawa sewaktu kami bertemu di lorong 5 tepatnya di depan SD Adven untuk berkumpul;
- Bahwa Anak melakukan tawuran dengan geng/kelompok COP, sedangkan Anak dari Geng/ Kelompok PEMUDA CILIK BARAT;
- Bahwa saksi Wendy Raja Prama Sitorus dan saksi Jekson Manalu mengamankan seorang laki-laki yakni anak ANAK menggunakan senjata tajam yang melakukan aksi tawuran pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.20 Wib di Jln. Damar Laut Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa sewaktu saksi Wendy Raja Prama Sitorus dan saksi Jekson Manalu mengamankan seorang laki-laki di Jalan Damar Laut yang membawa senjata tajam, dapat para saksi jelaskan bahwa jenis senjata tajam yang digunakan berupa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet;

- Bahwa anak tidak ada mendapatkan ijin dari Pemerintah RI untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan anak **ANAK** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka "Setiap Orang" disini adalah Anak **ANAK** sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Anak dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anak, Viktor Sitohang, Anak Saksi I, dan Anak Saksi II melakukan aksi tawuran pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.20 Wib di Jln. Sisingamangaraja Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat melakukan tawuran tersebut Viktor Sitohang, Anak Saksi I, Dan Anak Saksi II tidak ada membawa alat apapun, hanya Anak yang membawa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet dibawa sewaktu kami bertemu di lorong 5 tepatnya di depan SD Adven untuk berkumpul;
- Bahwa Anak melakukan tawuran dengan geng/kelompok COP, sedangkan Anak dari Geng/ Kelompok PEMUDA CILIK BARAT;
- Bahwa saksi Wendy Raja Prama Sitorus dan saksi Jekson Manalu mengamankan seorang laki-laki yakni anak ANAK menggunakan senjata tajam yang melakukan aksi tawuran pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.20 Wib di Jln. Damar Laut Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa sewaktu saksi Wendy Raja Prama Sitorus dan saksi Jekson Manalu mengamankan seorang laki-laki di Jalan Damar Laut yang membawa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam, dapat para saksi jelaskan bahwa jenis senjata tajam yang digunakan berupa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang terbuat dari bahan karet;

- Bahwa anak tidak ada mendapatkan ijin dari Pemerintah RI untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas **Anak**. Yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan **Dahlan Damanik**, yang pada pokoknya meminta agar Hakim Anak dapat memutus perkara anak dengan "Penjatuhan hukuman yang seringannya", mengacu pada UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar secara lisan dan tertulis keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan memohon keringanan hukuman karena anak akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas;

Menimbang, bahwa memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum Anak, dan rekomendasi dari PK Bapas serta mendengarkan keterangan orangtua anak, maka Hakim Anak berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah menyesali perbuatannya dan perbuatan anak tidak menimbulkan kerugian secara fisik atau materi kepada orang lain. Dan anak masih melanjutkan pendidikannya maka akan dijatuhkan hukuman kepada anak yang seringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatan yang dilakukannya;
- Anak masih dapat memperbaiki dirinya lagi untuk mempunyai masa depan yang lebih baik;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Anak serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Hakim anak berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan Anak dan diharapkan dapat menyadarkan Anak agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap di tahanan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan di LPKA Pematangsiantar;
7. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dengan bentuk melengkung berwarna biru dan memiliki gagang berwarna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Rinding Sambara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Esther Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum Anak dan Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Rinding Sambara, S.H.